

# PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2008

# TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI MAMASA**,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Mamasa telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 501 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2008:

# Mengigat:

 Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan atas Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

# Menetapkan:

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

# BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN:

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

 1. Pendapatan Daerah
 Rp. 275,379,324,957.79

 2. Belanja Daerah
 Rp. 269,512,548,653.79

 Surplus / (Defisit)
 Rp. 5,866,776,304.00

 3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 18,850,309,773.59 b. Pengeluaran Rp. 24,717,086,077.59 Pembiavaan Netto

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan : Rp. (5,866,776,304.00) Rp. (0.00)

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 Rp. 5,203,365,697.79

 b. Dana Penerimaan sejumlah
 Rp. 269,419,078,415.00

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
 Rp. 657,682,745.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
Rp. 1,030,056,000.00
1,728,585,000.00
743,009,882.79
Rp. 1,800,912,914.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 20,513,070,415.00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 214,348,008,000.00
c. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 34,558,000,000.00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 20,400,000.00
b. Dana darurat sejumlah Rp. 0.00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 637,282,746.00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0.00

#### Pasal 3

#### (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 126,247,850,216.00 b. Belanja langsung sejumlah Rp. 143,264,698,437.00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Rp. 109,022,430,216.00 a. Belanja pegawai sejumlah b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0.00

c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0.00 d. Belanja hibah sejumlah Rp. 0.00

Rp. 11,802,000,000.00 e. Belania bantuan sosial seiumlah f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0.00 g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 4,423,420,000.00 h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1,000.000,000.00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

Rp. 25,717,966,782.00 a. Belanja pegawai sejumlah b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 51,174,665,771.79 Rp. 66,372,065,884.00 c. Belanja modal sejumlah

#### Pasal 4

#### (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

Rp. 18,850,309,773.59 a. Penerimaan sejumlah Rp. 24,717,086,077.59 b. Pengeluaran sejumlah

# (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 18,850,309,773.59

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0.00 c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0.00 d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0.00 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0.00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0.00

### (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0.00

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. 650,000,000.00 c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 24,717,086,077.59 Rp. 0.00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;

2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Obligasi; 3.Lampiran III

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan,

5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka

Pengelolaan Keuangan Daerah,

6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 10.Lampiran X Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

11.Lampiran XI Daftar dana cadangan daerah; dan 12.Lampiran XII Daftar pinjaman daerah dan obligasi.

# Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;

#### Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Mamasa Pada Tanggal : 2 Januari 2008

**BUPATI MAMASA** 

ttd

**H.M. SAID SAGGAF** 

Diundang di Mamasa Pada tanggal,2 Januari 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa,

ttd

# **BENHARD BUNTUTIBOYONG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 74